



2020, BOS Kabupaten Serang Meningkat 13 Persen



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2020 untuk Kabupaten Serang meningkat sebesar 13 persen dibandingkan 2019. Peningkatan dana tersebut, didasarkan adanya perubahan besaran kebutuhan operasional tiap tahunnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Serang Amar Ma'ruf mengatakan, besaran dana BOS tahun lalu hanya Rp 800.000 per siswa, sedangkan untuk tahun ini ada kenaikan 13 persen menjadi Rp 900.000 per siswa.

“Sama kenaikannya di SD, SMP, SMA, dan SMK,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruang kerja, Senin (24/2/2020). Ia menuturkan, meski ada kenaikan sebenarnya jika melihat kebutuhan operasional sekolah tetap dianggap kurang. Pertimbangan kenaikan tersebut, karena biaya belanja setiap tahun selalu naik dan berubah.

Ia menuturkan, untuk pencairan dana BOS tahun ini relatif lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, pencairan dibagi menjadi catur wulan atau empat tahap, sedangkan tahun ini sesuai kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim dengan adanya merdeka belajar pencairan dana BOS dari pusat langsung dari RKAUN ke rekening sekolah.

“Untuk memproses distribusinya tidak terlalu lama,” ujarnya. Kemudian, ucap dia, untuk tahun ini porsi pembagian porsi penggunaan BOS harus mengacu pada petunjuk teknis (juknis). Juknis pertama, yakni 2019, juknis tersebut, digunakan kepala sekolah (kepsek), untuk membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) 2020.



Namun, kemudian pedoman penggunaan anggaran tersebut harus mengacu pada Juknis Permendikbud Tahun 2020 yang mana peruntukan BOS ada 12 komponen, yaitu penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan assessment, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarpras (sarana prasarana) sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan bursa kerja khusus, poin berikutnya bagi SMK.

“Terakhir dari 12 komponen, adalah pembayaran honor,” ucapnya. Saat ini, dana BOS tersebut, sudah masuk rekening sekolah. Akan tetapi, pihak sekolah tidak gegabah untuk menggunakan, karena RKAS harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, 2020, BOS Kabupaten Serang Meningkatkan 13 Persen, 25 Februari 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 mengatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada:

1. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat OS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa sekolah yang menerima Dana BOS Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
 - d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - e. bukan satuan pendidikan kerja sama.



3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran asatuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik
4. Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
 - c. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
 - d. Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
 - e. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.